

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

AI, khususnya dalam bentuk teknologi *Deepfake*, menjadi tantangan baru dalam sistem hukum Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaannya. Meskipun AI memiliki manfaat luas dalam berbagai sektor, penyalahgunaannya, seperti dalam manipulasi visual dan audio untuk tujuan penipuan, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi palsu, telah menimbulkan keresahan hukum dan sosial. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur secara khusus terkait AI. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan AI masih mengandalkan ketentuan umum, seperti dalam UU ITE. Dengan belum hadirnya regulasi spesifik, aparat penegak hukum, hakim, dan perumus kebijakan masih menggunakan pendekatan interpretatif untuk menilai apakah suatu tindakan berbasis AI, seperti manipulasi data elektronik menggunakan *Deepfake*, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan unsur-unsur umum, seperti adanya kesengajaan, kerugian, serta perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas teknologi AI, baik dari aspek penindakan maupun pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan pemahaman

institusional terhadap teknologi AI agar dapat mengatur dan menanggulangi berbagai bentuk penyalahgunaannya secara efektif dan berkeadilan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *Deepfake* didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan memenuhi unsur delik dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam konteks penyalahgunaan *Deepfake*, pelaku biasanya bertindak dengan sengaja (*opzet*) untuk menipu, mencemarkan nama baik, menyebarkan hoaks, atau menyebarkan konten pornografi yang dimanipulasi secara digital. Berdasarkan analisis hukum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi mencakup: (1) adanya perbuatan melawan hukum, (2) kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, (3) bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta (4) tidak adanya alasan pemaaf. Meskipun teknologi *Deepfake* merupakan produk AI yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, hukum pidana positif di Indonesia terutama UU ITE masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku melalui pasal-pasal tentang manipulasi data elektronik, penyebaran informasi palsu, serta kejahatan siber. Oleh karena itu, setiap pelaku yang menyalahgunakan *Deepfake* dengan tujuan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip dan asas dalam hukum pidana Indonesia.

4.2Saran

Melihat semakin kompleksnya penyalahgunaan teknologi *Deepfake* di Indonesia, sangat penting bagi pemerintah untuk mulai

merancang dan memberlakukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan kecerdasan buatan, termasuk *Deepfake*. Saat ini, peraturan yang ada seperti UU ITE memang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun belum secara eksplisit menyebutkan atau mengatur tentang *Deepfake* sebagai bentuk kejahatan digital yang bersifat manipulatif dan merusak. Dengan hadirnya regulasi khusus, akan tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dan perlindungan hukum yang lebih optimal, baik bagi korban maupun bagi aparat penegak hukum dalam proses penindakannya. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan teknis dalam menghadapi bentuk kejahatan berbasis teknologi seperti *Deepfake*. Pengetahuan teknis yang memadai akan mempermudah dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, termasuk aspek kesengajaan dan kerugian yang ditimbulkan. Upaya peningkatan kapasitas ini harus didukung oleh pelatihan yang bersifat menyeluruh, baik dari sisi teknologi maupun pendekatan hukum.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberdayakan melalui peningkatan literasi digital agar mampu mengenali dan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang merupakan manipulasi digital. Literasi digital akan membantu masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh konten palsu, serta lebih bijak dalam menggunakan dan menyebarluaskan informasi di media sosial. Masyarakat yang sadar digital akan menjadi benteng pertahanan awal terhadap penyebaran *Deepfake* yang meresahkan. Akhirnya, penanggulangan terhadap penyalahgunaan teknologi *Deepfake*

sebaiknya melibatkan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, pelaku industri teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan *Deepfake* dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.